

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, berikut penulis memberikan kesimpulan dan saran. Hal ini diupayakan agar dapat mempermudah penulis serta pembaca dalam mengaplikasikan hasil penelitian ini.

1. Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Petanian di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang Dalam hal pengelolaan lahan pertanian ini terdapat beberapa bentuk pengelolaan lahan seperti Perkebunan Semangka, Timun Suri, Melon dan Penanaman Padi. Kondisi pertanian khususnya perkebunan di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang sudah cukup baik. Akan tetapi pengerjaannya yang masih bersifat tradisional dan hanya dilakukan secara lisan, tidak dilandaskan dengan hukum yang ada. Bagi hasil pengelolaan lahan pertanian antara penggarap dan pemilik lahan yaitu 50% 50%, akan tetapi untuk biaya obat dan pupuk dari penggarap sistemnya penggarap mengambil terlebih dahulu ke pemilik sawah dan ketika sudah panen pemilik sawah memotong biaya untuk obat dan pupuk.
2. Berdasarkan tinjauan fiqih muamalah bahwa bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Sukajaya sudah

sesuai dengan rukun dan syarat mukhabarah yaitu sistem yang dianjurkan oleh agama islam.

B. Saran

1. Kepada pemilik lahan yang melakukan praktik bagi hasil khususnya di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang untuk kedepannya dapat memperjelas sistem perjanjian yang dilakukan dengan petani penggarap seperti membahas tentang biaya penanaman, biaya obat dan pupuk agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
2. Diharapkan kepada pihak yang melakukan kerjasama ini agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat bagi semua pihak yang melaksanakan kerjasama, dan selalu berada dalam ajaran yang di syari'atkan oleh agama.